



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut pada Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Hukum
dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ahmad Shidqi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pembina
2	Ibah Muthiah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pembina
3	Moh Zaenuri Ikhsan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pembina
4	Sri Surani	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pembina
5	Tri Mulatsih	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pembina
6	Tri Tujiana	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ketua
7	Analisa Primadani	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ketua Bidang Diseminasi Informasi dan Sumber Daya Manusia
8	Indra Yudistira	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ketua Bidang Advokasi

9	Viera Mayasari Sri Rengganis	Kepala Sub Bagian Perencanaan Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Wakil Ketua Bidang Diseminasi Informasi dan Sumber Daya Manusia
10	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Wakil Ketua Bidang Advokasi
11	Asita Widyasari	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggota
12	Mudita Maidihani	Penyuluhan Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggota
13	Fitri Hartati	Analisis Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggota
14	Fadzila Ulfa Nadia	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggota
15	Sari Ananingsih	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
16	Ratna Dewi Senjarini	Analisis Pengembangan Karir Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggota
17	Dodi Fadlianto	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggota
18	Parjinah	Analisis Pengembangan Karir Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia

